



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH
YANG SUDAH KEDALUWARSA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah yang terutang dan tidak dapat ditagih dapat dihapuskan dan Pasal 83 ayat (3) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum, Pasal 55 ayat (3) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pasal 45 ayat (3) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, penghapusan piutang retribusi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kedaluwarsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kerinci.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mampu melaksanakan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci, yang selanjutnya disingkat BPPRD, adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci.

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturanperundang-undangan retribusi dikewajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Piutang Retribusi adalah retribusi yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
14. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa retribusi, dalam tahun masa retribusi, atau dalam bagian tahun retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
15. Objek Retribusi Ganda adalah pengenaan jenis Retribusi yang sama oleh Daerah kepada subjek Retribusi yang sama ataupun subjek Retribusi berbeda dalam periode Retribusi yang sama dengan menerbitkan 2 (dua) atau lebih Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang (SPRT)/Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) untuk 1 (satu) objek Retribusi.
16. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran retribusi, objek retribusi dan/atau bukan objek retribusi, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

19. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan oleh wajib retribusi di RKUD Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jambi.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Kedaluwarsa adalah masa retribusi yang melampaui tenggang waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi Daerah, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
22. Penghapusan piutang secara bersyarat adalah penghapusan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
23. Penghapusan piutang secara mutlak adalah penghapusan piutang daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penghapusan piutang Retribusi Daerah adalah semua jenis Retribusi Daerah yaitu :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Ruang lingkup penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi antara kewajiban pokok retribusi, bunga dan/ atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam SKRD dan STRD.
- (3) Piutang Retribusi Daerah yang tercantum dalam SKRD, STRD dan atau yang dipersamakan dapat dihapuskan apabila Retribusi Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

Pasal 3

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang tercantum dan SKRD, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang Retribusi Daerah tersebut tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta;
 - b. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusinya;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa ;

- e. Wajib Retribusi/Penangguang Retribusi tidak dapat ditemukan lagi karena :
 - 1) Wajib Retribusi/Penangguang Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi;
 - 2) Wajib Retribusi/Penangguang Retribusi meninggalkan Negara Indonesia untuk selama-lamanya;
 - f. Sebab-sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (3). Wajib Retribusi/Penangguang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuatkan daftar usulan penghapusan dan berita acara pemeriksaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kedaluwarsa penagihan piutang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila ;
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Diterbitkan surat paksa;
 - c. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi secara langsung dan/atau;
 - d. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi secara tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB III

PENATAUSAHAAN

Pasal 5

- (1). Piutang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang Retribusi Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Piutang retribusi daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terlebih dahulu dimasukan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi.

Pasal 6

Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak dapat dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 7

- (1). Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis mengajukan Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah kepada Bupati.
- (2). Bupati memerintahkan kepala BPPRD melakukan Verifikasi dan pertimbangan diterima atau ditolaknya usulan OPD teknis.
- (3). Piutang Retribusi Daerah yang akan dihapuskan, diusulkan oleh OPD teknis kepada Bupati dengan dilampiri:
 - a. Daftar nominatif tiap penanggung hutang, yang memuat paling sedikit :
 - 1). nama wajib retribusi dan penanggung hutang;
 - 2). alamat wajib retribusi dan penanggung hutang;
 - 3). Nomor Pokok Wajib retribusi Daerah;
 - 4). jenis piutang retribusi daerah;
 - 5). tahun retribusi;
 - 6). jumlah piutang retribusi daerah yang akan dihapuskan;
 - b. SKRD dan apabila ada SKRDKB / SKRDKBT;
 - c. Bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan antara lain STRD dan/atau surat teguran dan/atau surat paksa beserta bukti penyampaianya; dan
 - d. alasan untuk dihapuskan.
- (4) Retribusi Daerah hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Dilakukan inventarisir piutang Retribusi Daerah yang sudah tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh OPD Teknis Pengelola Retribusi Daerah, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
 - b. Hasil inventarisir sebagaimana dimaksud huruf a, diaudit oleh inspektorat;
 - c. Hasil audit disampaikan kepada Kepala BPPRD;
 - d. Kepala BPPRD menyampaikan usulan penghapusan Retribusi Daerah kepada Bupati.

Pasal 9

- (1). Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kepala BPPRD mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati.
- (2). Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

TELAH DI TELITI KERENARANNYA	
KASI	
KABID	
SEKRETARIS	
KEPALA BADAN	
ASISTEN	
SEKDA	

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal, 31 Des 2018


BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal, 31 Des 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI


GASDINUL GAZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI DAERAH

Format Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

KOP SURAT OPD

Daftar : Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

No.	Nama/ Wajib Retribusi	Alamat	Jenis Retribusi	Tahun Retribusi	Jumlah Piutang (Rp.)	Ket.
1	Rp.....
2	Rp.....
Jumlah Total Piutang					Rp.....	


Kerinci,.....
Kepala OPD
Selaku Penangungjawab

(.....)
NIP.....

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA	
KASI	
KABID	
SEKRETARIS	
KEPALA BADAN	
ASISTEN	
SEKDA	

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI DAERAH

Format Berita Acara Pemeriksaan

KOP SURAT OPD

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
WAJIB RETRIBUSI/PENANGGUNG RETRIBUSI
YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI
NOMOR :

Pada hari ini....., tanggal....., bulan....., tahun....., bertempat di Kabupaten Kerinci, Berdasarkan Surat Perintah Kepala (Nama OPD) No. Tanggal..... tentang Pemeriksaan Wajib Retribusi/penanggung retribusi dengan ini telah melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi/penanggung retribusi yang tidak dapat ditagih lagi, sebagai berikut :

- 1. nama wajib retribusi / penanggung Retribusi :
- 2. alamat wajib retribusi / penanggung Retribusi :
- 3. jenis piutang retribusi daerah :
- 5. Tahun retribusi :
- 6. jumlah piutang retribusi :

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami mengusulkan untuk :

Mengetahui :
Kepala OPD
Selaku Penanggungjawab

(.....)
NIP.....

TIM PEMERIKSA
Ketua

(.....)
NIP.....

Anggota

(.....)
NIP.....

Anggota

(.....)
NIP.....

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA	
KASI	
KABID	
SEKRETARIS	
KEPALA BADAN	
ASISTEN	
SEKDA	

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL